

**FUNGSI DAN KEWENANGAN PERADILAN TATA NEGARA DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**
***THE FUNCTION AND AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL COURTS IN
THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM***

**Natalia Beka, Oksix Tari, Nadya Paa, Selfi Kase, Rosalinda Tulit, Nindy
Nenobais, Yunike Lely dan Fadil Mas'ud**
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Korespondensi Penulis : bekanatalia99@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Beka, Natalia, Oksix Tari, Nadya Paa, Selfi Kase, Rosalinda Tulit, Nindy Nenobais, Yunike Lely dan Fadil Mas'ud. *Fungsi dan Kewenangan Peradilan Tata Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Peradilan tata negara menempati posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjalankan fungsi menjaga supremasi konstitusi sekaligus melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Artikel ini mengkaji kedudukan, fungsi dan pembagian kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai dua pilar utama peradilan tata negara Indonesia pascaamandemen UUD 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual, melalui penelusuran bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa peradilan tata negara menjalankan tiga fungsi utama, yaitu perlindungan hak konstitusional warga negara, pengawasan konstitusionalitas produk legislasi dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kajian ini juga menemukan bahwa pembagian kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang bersifat koordinatif, bukan hierarkis, berpotensi menimbulkan dualisme pengujian norma hukum yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut, sementara menguatnya fenomena “no viral no justice” memperlihatkan dimensi sosiologis baru yang turut memengaruhi legitimasi putusan peradilan tata negara di era digital.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Tata Negara, Sistem Ketatanegaraan

ABSTRACT

The constitutional judiciary occupies a strategic position in Indonesia's constitutional system because it serves to uphold the supremacy of the Constitution while protecting the constitutional rights of citizens. This article examines the status, functions and division of powers of the Constitutional Court and the Supreme Court as the two main pillars of Indonesia's constitutional judiciary following the amendments to the 1945 Constitution. The research employs a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach, through the examination of primary and secondary legal sources analyzed using descriptive-qualitative methods. The results of the study indicate

that the constitutional judiciary performs three main functions: protecting citizens' constitutional rights, reviewing the constitutionality of legislative acts and resolving jurisdictional disputes among state institutions. This study also found that the division of authority between the Constitutional Court and the Supreme Court which is coordinative rather than hierarchical has the potential to create a dualism in the review of legal norms that requires further harmonization, while the growing phenomenon of "no viral, no justice" reveals a new sociological dimension that also influences the legitimacy of administrative court rulings in the digital age.

Keywords: *Constitutional Court, Constitutional Justice, Constitutional System, Supreme Court*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 RI. Prinsip negara hukum mengharuskan semua tindakan administratif negara untuk mematuhi hukum yang berlaku dan menjaga akuntabilitas. Dalam lingkungan ini, keberadaan lembaga peradilan yang otonom dan berwibawa sangat penting untuk melindungi hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Mahkamah konstitusi di Indonesia memiliki peran kunci dalam kerangka pemerintahan. Lembaga peradilan, sebagai lengan kekuasaan pemerintah, bekerja untuk menjaga hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Amandemen konstitusi yang dilaksanakan antara tahun 1999 dan 2002 telah secara substansial mengubah sistem hukum Indonesia, terutama melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang baru (Moh 2003).¹

Kewenangan peradilan di Indonesia secara historis berada di tangan dua lembaga utama: Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Keduanya memiliki peran dan kewenangan yang unik namun saling melengkapi dalam menjaga struktur negara yang sehat dan demokratis. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak peradilan umum, sementara Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi atau *the guardian of the constitution*.²

¹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

² Imam Fawaid dan Abd. Rahman, *Sejarah Hukum Peradilan di Indonesia*, Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, Vol.3, No.1 (2022).

Pemeriksaan pada peran dan kewenangan mahkamah konstitusi sangat relevan mengingat lanskap hukum dan politik di Indonesia yang selalu berubah. Mahkamah Konstitusi secara teratur menarik perhatian publik karena yurisdiksinya atas masalah-masalah yang berkaitan dengan peninjauan yudisial, konflik kekuasaan lembaga negara, pembubaran partai politik dan tantangan pada hasil pemilihan umum. Bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung, yang memiliki kewenangan kasasi dan peninjauan yudisial, menjadi tempat perlindungan utama bagi siapa pun yang mencari keadilan.³

Meskipun kajian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas kedua lembaga tersebut secara terpisah atau berfokus pada salah satu kewenangan spesifik, seperti pengujian undang-undang maupun kasasi, tanpa menempatkannya dalam satu kerangka analitis peradilan tata negara yang utuh. Kesenjangan penelitian (research gap) ini penting untuk diisi mengingat interaksi kewenangan kedua lembaga pascaamandemen UUD 1945 justru semakin kompleks, terutama dengan munculnya persoalan dualisme pengujian norma hukum antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta pengaruh dinamika sosial-digital terhadap legitimasi putusan peradilan.

Urgensi akademik kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memetakan secara sistematis bagaimana kedua lembaga tersebut, sebagai satu kesatuan sistem peradilan tata negara, saling melengkapi maupun berpotensi tumpang tindih dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Secara praktis, pemahaman yang lebih utuh mengenai fungsi dan kewenangan peradilan tata negara juga diperlukan untuk mendukung upaya penguatan kelembagaan peradilan di tengah tuntutan reformasi hukum yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan ini memusatkan kajiannya pada permasalahan berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan peranan peradilan tata negara dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan fungsi peradilan tata negara Indonesia?

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi Peradilan Tata Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sebelum menguraikan lebih lanjut, perlu ditegaskan batasan konseptual atas istilah yang digunakan dalam tulisan ini. Istilah “peradilan tata negara” dipakai secara umum untuk merujuk pada keseluruhan sistem peradilan yang menjalankan fungsi ketatanegaraan, mencakup baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Istilah “peradilan konstitusional” dan “keadilan konstitusional” digunakan secara lebih spesifik untuk menunjuk pada fungsi dan nilai yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, sehingga kedua istilah tersebut merupakan bagian (*species*) dari cakupan peradilan tata negara yang lebih luas (*genus*).

Penegasan batasan ini penting agar pembahasan mengenai fungsi peradilan tata negara berikut ini dapat dipahami secara konsisten dan tidak menimbulkan kerancuan objek kajian. Secara teoretis, uraian ini juga berpijak pada tiga kerangka analitis yang saling berkaitan, yaitu teori negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi penyelenggaraan negara, teori konstitusionalisme yang menekankan pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi dan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi dasar *checks and balances* antar lembaga negara.

Keadilan konstitusional merupakan komponen fundamental dari negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa semua kewenangan negara dijalankan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Di Indonesia, keadilan konstitusional terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusional, masing-masing dengan atribut fungsional yang unik.⁴

Keadilan konstitusional dapat dipahami dari tiga sudut pandang filosofis. Pertama, keadilan konstitusional melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional rakyat dari kesewenang-wenangan pemerintah.

⁴ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, keadilan konstitusional memantau validitas hasil legislatif untuk menjamin bahwa hasil tersebut tidak berkaitan dengan konstitusi. Ketiga, keadilan konstitusional menyelesaikan konflik kewenangan antar entitas negara untuk menghindari tumpang tindih dan kontradiktif kewenangan (Tailakova 2021).⁵

Peran keadilan konstitusional di Indonesia secara eksplisit diuraikan dalam Konstitusi 1945 dan banyak undang-undang organik. Kekuasaan yudisial adalah kewenangan otonom yang bertanggung jawab untuk menjalankan keadilan dan menegakkan hukum, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Konstitusi 1945. Otonomi kewenangan yudisial merupakan jaminan konstitusional bahwa pengadilan dapat menjalankan tugasnya tanpa pengaruh dari organ pemerintah lainnya (Huda 2011).⁶

Secara sosiologis, fungsi peradilan tata negara juga berperan sebagai katalisator perubahan hukum dan sosial. Putusan-putusan peradilan tata negara, terutama Mahkamah Konstitusi, seringkali menjadi landasan bagi perkembangan norma-norma hukum baru yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, peradilan tata negara bukan sekadar lembaga yang mengimplementasikan hukum yang ada, melainkan juga turut berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum nasional (Alaidarov dkk. 2021).⁷ Ketiga sudut pandang tersebut menggambarkan bahwa peran keadilan konstitusional dalam praktik konstitusional Indonesia tidak tetap, melainkan terus beradaptasi dengan proses sosial dan politik. Peran utama Mahkamah Konstitusional adalah untuk menjaga konstitusi dan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional. Penilaian yudisial pada undang-undang dalam kaitannya dengan Konstitusi 1945 merupakan mekanisme penting untuk menjaga supremasi konstitusional dan memastikan bahwa semua undang-undang selaras dengan prinsip-prinsip inti negara.

⁵ Saliya Dz. Tailakova, *The Role of Judicial Power in Protecting Human and Civil Rights and Freedoms*, European and Asian Law Review, Vol.4, No.2 (2021).

⁶ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*.

⁷ Ak-Adil Alaidarov, dkk., *Judiciary and Its Role in Improving and Developing National Legislation*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol.24 (2021).

Mahkamah Agung memenuhi peran pengawasannya dengan meninjau undang-undang dan peraturan yang tunduk pada konstitusi. Otoritas ini menggambarkan adanya mekanisme pengawasan berlapis di dalam kerangka konstitusional Indonesia, yang memperkuat gagasan checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi juga mengadili konflik terkait yurisdiksi di antara entitas negara. Konflik muncul dari berbagai interpretasi kekuasaan konstitusional yang dimiliki oleh setiap entitas pemerintah. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai entitas yang menjamin setiap lembaga beroperasi dalam batas-batas konstitusional. Dari sudut pandang sosiologis, peran mahkamah konstitusi menggambarkan korelasi yang kuat dengan kemajuan masyarakat. Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memengaruhi masalah hukum tetapi juga memandu arah kemajuan sosial.

Evolusi masyarakat kontemporer turut memengaruhi cara fungsi peradilan tata negara dipahami dan dimaknai oleh publik. Kesan masyarakat terhadap hukum tidak lagi semata dibentuk oleh putusan pengadilan, tetapi juga oleh sentimen media sosial yang berkembang cepat. (Mas'ud, Izhatullaili dan Jama 2025)⁸ memperlihatkan bahwa fenomena “no viral no justice” mencerminkan pergeseran cara masyarakat memaknai keadilan pada era digital. Fenomena ini relevan dengan fungsi peradilan tata negara sebagai penjaga legitimasi hukum, sebab tekanan opini publik yang tidak terkelola dengan baik berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas putusan lembaga peradilan. Oleh karena itu, dimensi sosiologis ini perlu dipahami sebagai tantangan tambahan bagi peradilan tata negara dalam mempertahankan otoritas dan kepercayaan publik, bukan sekadar catatan tambahan yang berdiri sendiri.

Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki peran penting dalam mengontrol tindakan administrasi pemerintah. Pengujian pada keputusan tata usaha negara bertujuan untuk menjaga legalitas serta mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah. Fungsi ini memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat dalam relasinya dengan negara.

⁸ Fadil Mas'ud, dkk., *Konstruksi Keadilan di Era Media Sosial: No Viral No Justice dalam Kontroversi Bupati Pati*, Jurnal Civicatio, Vol.1, No.1 (2025).

Fungsi peradilan tata negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mencakup perlindungan hak konstitusional, pengawasan pada norma hukum, penyelesaian sengketa kewenangan, serta pembentukan hukum melalui putusan. Semua tugas ini menggarisbawahi peran pengadilan konstitusional sebagai fondasi mendasar dalam membangun negara yang demokratis, adil dan taat hukum yang berdedikasi untuk melindungi hak asasi manusia.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Tata Negara Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tata negara yang resmi berdiri pada tahun 2003 dengan ruang lingkup kewenangan yang bersifat terbatas dan telah ditetapkan secara eksplisit melalui Pasal 24C UUD 1945. Yurisdiksi lembaga ini mencakup lima bidang utama: menilai konstitusionalitas undang-undang dalam kaitannya dengan Konstitusi 1945; mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang didirikan berdasarkan Konstitusi 1945; mengeluarkan keputusan mengenai pembubaran partai politik; menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum; dan mengeluarkan penetapan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. (Handoko 2015).⁹

Mahkamah Konstitusional sebagian besar menjalankan yurisdiksi peninjauan yudisialnya. Mahkamah Konstitusional, dengan yurisdiksinya, berfungsi sebagai pembuat undang-undang negatif, yang mampu membatalkan standar legislatif yang tidak sesuai dengan konstitusi. Sejak didirikan, Mahkamah Konstitusional telah mengadili ribuan kasus peninjauan yudisial, yang sangat memengaruhi evolusi hukum dan urusan nasional di Indonesia. Bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung, sebagai otoritas yudisial tertinggi, memiliki yurisdiksi yang luas dan beragam. Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi untuk mengadili di tingkat kasasi, untuk mengevaluasi undang-undang dan peraturan bawahan pada hukum primer dan memegang wewenang tambahan yang diberikan undang-undang.

⁹ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, HAWA dan AHWA, Pekanbaru, 2015.

Sebagai lembaga kasasi, Mahkamah Agung berfungsi sebagai "pengadilan kebenaran" (*judex juris*), yang berfokus bukan pada penentuan fakta tetapi pada evaluasi penerapan hukum oleh pengadilan bawahan (Permatasari, Jinaratana dan Rasji 2022).¹⁰

Kekuasaan peninjauan yudisial Mahkamah Agung berbeda dengan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk meninjau undang-undang yang berada di bawah hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan peraturan lainnya pada undang-undang yang lebih tinggi. Akibatnya, terdapat pemisahan yang jelas antara yurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi legislasi dalam kaitannya dengan Konstitusi 1945 dan yurisdiksi Mahkamah Agung untuk menilai peraturan yang berada di bawah hukum yang berlaku (Konstitusi 2010).¹¹

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan konstitusional Indonesia bersifat koordinatif, bukan hierarkis. Keduanya merupakan lembaga negara yang setara, namun memiliki kewenangan yang unik. Kolaborasi antara keduanya sangat penting, terutama dalam hal penilaian norma hukum, karena kemungkinan adanya tumpang tindih kewenangan antara peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan peraturan yang berada di bawah hukum yang diperiksa oleh Mahkamah Agung (Handoko 2015).¹²

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan peradilan tata negara menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masalah independensi dan imparialitas hakim yang masih perlu terus diperkuat. Kedua, persoalan manajemen perkara yang masih menimbulkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Ketiga, tantangan dalam hal eksekusi putusan terutama putusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Keempat, persoalan kualitas putusan yang terkadang menimbulkan perdebatan di kalangan

¹⁰ Andika Jinaratana, dkk., *Proses Peninjauan Kembali sebagai Wewenang Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.2, No.8 (2022).

¹¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

¹² Duwi Handoko, *Op.Cit.*.

akademisi dan praktisi hukum (Huda 2011).¹³ Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya sistematis dan komprehensif dalam penguatan kelembagaan peradilan tata negara. Penguatan dimaksud mencakup aspek rekrutmen dan pembinaan hakim yang berintegritas, modernisasi sistem administrasi peradilan, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan akses masyarakat pada keadilan. Dalam konteks ini, peran serta semua pemangku kepentingan termasuk akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sipil sangat diperlukan (Asshiddiqie 2005).¹⁴

Pembagian kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memperlihatkan adanya desain konstitusional yang menempatkan kedua lembaga tersebut sebagai pengawal hukum dalam ruang lingkup yang berbeda namun saling melengkapi. Mahkamah Konstitusi menjunjung tinggi supremasi konstitusional melalui pengawasan yudisial pada legislasi, sementara Mahkamah Agung menjamin koherensi standar hukum dan kesesuaiannya dengan aturan yang lebih tinggi. Bagian ini menggambarkan sistem peninjauan yudisial yang kompleks dalam kerangka konstitusional Indonesia.

Karakter legislatif negatif yang melekat pada Mahkamah Konstitusi menempatkannya secara strategis dalam memengaruhi arah kebijakan hukum nasional. Putusannya tidak hanya membatalkan standar tetapi juga sering memberikan interpretasi konstitusional yang bertindak sebagai tolok ukur bagi para legislator. Skenario ini menggambarkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan peran yudisial yang terbatas tetapi juga memiliki dampak tidak langsung pada proses legislatif.

Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai *judex juris* yang berfokus pada penerapan hukum. Peran ini penting dalam menjaga keseragaman putusan pengadilan serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Kewenangan kasasi yang dimiliki Mahkamah Agung menjadi instrumen utama dalam mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya.

¹³ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Perbedaan kewenangan peninjauan yudisial antara Mahkamah Konstitusional dan Mahkamah Agung menggambarkan spesialisasi dalam kerangka keadilan konstitusional. Mahkamah Konstitusional memeriksa undang-undang untuk memastikan kepatuhannya pada konstitusi, sementara Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menilai peraturan yang berada di bawah hukum untuk memastikan legalitasnya. Kerangka kerja ini menetapkan sistem pengawasan yang menyeluruh untuk seluruh hierarki hukum dan peraturan.

Hubungan antara Mahkamah Konstitusional dan Mahkamah Agung memerlukan penyelarasan dalam praktik peradilan. Ketidakselarasan dalam pilihan dapat terjadi karena perbedaan interpretasi pada aturan hukum yang saling terkait. Skenario ini memerlukan komunikasi kelembagaan yang efisien untuk menghindari standar yang saling berkaitan yang dapat mengakibatkan ambiguitas hukum.

Perkembangan masyarakat modern memperlihatkan adanya keterkaitan antara hukum dan ruang digital dalam membentuk persepsi keadilan. Opini publik dalam media sosial turut memengaruhi legitimasi putusan lembaga peradilan. (Mas'ud, Izhatullaili dan Jama 2025)¹⁵ menjelaskan bahwa fenomena “no viral no justice” mencerminkan perubahan konstruksi keadilan dalam masyarakat modern. Penulisan lain memperlihatkan jika media sosial berperan dalam membentuk tekanan publik pada proses penegakan hukum sehingga berpotensi memengaruhi independensi lembaga peradilan (Mas'ud, 2025).¹⁶ Kajian lebih lanjut menegaskan bahwa interaksi antara hukum dan ruang digital menciptakan tantangan baru dalam menjaga objektivitas dan legitimasi putusan pengadilan (Mas'ud 2025).¹⁷

¹⁵ Fadil Mas'ud, dkk., *Op.Cit.*

¹⁶ Fadil Mas'ud, Helda Jeluhur, Katharina Negat, Alencia Tefa, Marselina Uly dan Morgan Amtiran, *Etika dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi dan Tanggung Jawab Digital*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.2, No.2 (Juni 2025).

¹⁷ Kevy Listiana Fransisca Taneo, Fadil Masud, Stevan Christian Antoin, Sarni Sain dan Mariam Clarita Mauko, *Pengaruh Norma Sosial terhadap Pembentukan Hukum: Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, Vol.11, No.4 (Desember 2025).

Tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Independensi hakim menjadi isu krusial dalam menjaga integritas peradilan. Beban perkara yang tinggi di Mahkamah Agung memperlihatkan perlunya reformasi dalam manajemen peradilan. Pelaksanaan putusan yang tidak efektif berpotensi melemahkan kewibawaan lembaga peradilan.

Upaya penguatan kelembagaan peradilan tata negara memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Reformasi sistem rekrutmen hakim menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas dan integritas aparatur peradilan. Modernisasi administrasi peradilan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat guna mencegah penyimpangan dalam proses peradilan. Peningkatan akses pada keadilan menjadi aspek penting dalam mewujudkan prinsip *access to justice* bagi seluruh masyarakat.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan tata negara Indonesia mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Struktur kewenangan yang terdistribusi ini memperkuat prinsip negara hukum serta menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dan produk hukum tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

Peradilan tata negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjalankan tiga fungsi utama yaitu fungsi perlindungan hak konstitusional warga negara, fungsi pengawasan konstitusionalitas produk legislasi dan fungsi penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam bingkai kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan UUD 1945 guna mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.¹⁸

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No.14 Tahun 1985, LN Tahun 1985 No.73, TLN No.3316, sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.9, TLN No.4359 dan terakhir diubah dengan UU No.3 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.3, TLN No.4958.

Yurisdiksi Mahkamah Konstitusional terbatas ke pada penilaian yudisial kepada legislasi, penyelesaian konflik kekuasaan antar lembaga negara, pembubaran partai politik dan penyelesaian sengketa hasil pemilu. Sebaliknya, Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi yang luas, termasuk evaluasi kasus di tingkat kasasi dan penilaian yudisial pada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Terlepas dari perbedaan ranah yurisdiksi mereka, kedua lembaga tersebut mempertahankan hubungan kolaboratif dan saling melengkapi dalam melindungi konstitusi dan menjaga supremasi hukum di Indonesia.¹⁹

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas peradilan tata negara di Indonesia tidak semata ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan normatif antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, tetapi juga oleh sejauh mana kedua lembaga mampu mengelola potensi dualisme pengujian norma hukum dan merespons tekanan legitimasi yang muncul dari dinamika sosial-digital seperti fenomena “no viral no justice”. Implikasinya, penguatan sistem peradilan tata negara ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada penataan kewenangan di atas kertas, melainkan juga pada pembangunan mekanisme koordinasi antar lembaga yang lebih operasional serta penguatan kapasitas peradilan dalam menjaga independensi putusan di tengah tekanan opini publik.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.98, TLN No.4316, sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.70, TLN No.5226

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. (Pekanbaru: HAWA dan AHWA).
- Huda, Ni'matul. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- MD, Moh. Mahfud. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Publikasi

- Alaidarov, Ak-Adil, dkk.. *Judiciary and Its Role in Improving and Developing National Legislation*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol.24 (2021).
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, dkk.. *Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia*. CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik. Vol.4. No.1 (2025).
- Fawaid, Imam dan Abd. Rahman. *Sejarah Hukum Peradilan di Indonesia*. Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam. Vol.3. No.1 (2022).
- Jinaratana, Andika, dkk.. *Proses Peninjauan Kembali sebagai Wewenang Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol.2. No.8 (2022).
- Mas'ud, Fadil, dkk.. *Konstruksi Keadilan di Era Media Sosial: No Viral No Justice dalam Kontroversi Bupati Pati*. Jurnal Civicatio. Vol.1. No.1 (2025).
- Mas'ud, Fadil, Helda Jeluhur, Katharina Negat, Alencia Tefa, Marselina Uly dan Morgan Amtiran. *Etika dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi dan Tanggung Jawab Digital*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.2. No.2 (Juni 2025).
- Tailakova, Saliya Dz. *The Role of Judicial Power in Protecting Human and Civil Rights and Freedoms*. European and Asian Law Review. Vol.4. No.2 (2021).
- Taneo, Kevy Listiana Fransisca, Fadil Masud, Stevan Christian Antoin, Sarni Sain dan Mariam Clarita Mauko. *Pengaruh Norma Sosial terhadap Pembentukan Hukum: Suatu Kajian Yuridis Normatif*. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri. Vol.11. No.4 (Desember 2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Natalia Beka, Oksix Tari, Nadya Paa, Selfi Kase, Rosalinda Tulit, Nindy Nenobais, Yunike Lely dan Fadil Mas'ud

Fungsi dan Kewenangan Peradilan Tata Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

